

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

1. Gambaran Umum Letak Geografis Kota Banjarmasin

Banjarmasin adalah salah satu kota yang ada di Indonesia yaitu di Kalimantan Selatan yang memiliki semboyan “Kayuh Baimbai” yang artinya mendayung Bersama-sama, Banjarmasin pernah menyandang ibu kota Kalimantan Selatan (1956-2022) lalu digantikan oleh Banjarbaru.

Banjarmasin sering dijuluki “KOTA SERIBU SUNGAI” memiliki wilayah seluas 98,46 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai diantaranya pulau tatas, pulau kelayan, pulau rantauan keliling, pulau kembang, pulau bromo, pulau insan dan lain-lain. Secara geografis kota Banjarmasin terletak pada 3° 015” sampai 3° 33 022’ lintang selatan dan 114° 032” bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m dibawah permukaan laut. Banjarmasin termasuk zona Waktu Indonesia Tengah.⁶⁹

Banjarmasin memiliki batas wilayah :

Barat : Kabupaten Barito Kuala


Timur : Kabupaten Banjar

Selatan: Kabupaten Banjar

Utara : Kabupaten Barito Kuala

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2022*. (Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2022), <https://banjarmasinkota.bps.go.id/publition/2022/02/25/f42afef0b5bf0b485312c248/kotabanjarmasin-dalam-angka-2022.html> hlm 3-4

Gambar
Peta Kota Banjarmasin⁷⁰



PIMPINAN DAERAH⁷¹

Wali Kota	Wakil Wali Kota	Ketua DPRD
Ibnu Sina, S.Pi, M.Si	Dr. Ir. H. Arifin Noor, M.T	H. Harry Wijaya, S.H., M.H

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini, diuraikan mengenai hasil observasi, hasil wawancara, hasil penelitian, dan pembahasan dari penelitian yaitu Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

⁷⁰ peta-hd.com, lamudi.co.id

⁷¹ Website Pemerintah Kota Banjarmasin

2. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan dengan cara wawancara terhadap beberapa informan dari kalangan masyarakat lima kecamatan Kota Banjarmasin beserta Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

a. Informan Pertama

Nama : Dwi Naniek Muhariyani, ST,MT
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kota Banjarmasin
Tanggal : 21 Juli 2023
Lokasi : Dinas Lingkungan Kota Banjarmasin
Jam : 08.00-08.45

Tanggapan saya mengenai peraturan wali kota No 60 tahun 2018 Pasal 7 ayat 2 tentang wali kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga DLH berperan dalam peraturan wali kota tersebut, pengadaan tanah tidak hanya untuk TPS tetapi juga untuk TPS 3R , TPST 3R, PDU, Bank Sampah, dan DIPO

Kendala yang di alami dalam pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah sementara adalah susah untuk dibeli dikarenakan pihak penjual tanah tidak mau dibeli untuk dijadikan tempat pembuangan sampah sementara, dan untuk pembelian tanah perlu proses kurang lebih satu tahun untuk satu tempat pembuangan sampah sementara

Untuk tempat atau lahan tempat pembuangan sampah sementara yang membludak sampai memakan badan jalan dikarenakan kebanyakan masyarakat yang beda kelurahan membuang ke satu kelurahan dan kebanyakan masyarakat tidak ikut dipaman gerobak jadi sulit untuk dikordinir

DLH Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk berlangganan pada paman gerobak tetapi masih banyak yang membuang sendiri sehingga sulit untuk dikordinir dan yang berlangganan hanya sekitar 80% per RT

Lalu rencana kami dengan kelurahan juga berkordinasi untuk melakukan sistem surung sintak dengan kelurahan, paman gerobak, truck pengangkut, dan masyarakat. Agar mulai bergeser dari TPS ke TPS 3R.⁷²

⁷² Dwi Naniek Muhariyani, *Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kota Banjarmasin*, Wawancara 21 Juli 2023.

b. Informan Kedua

Nama : Alya, S.E
Tanggal : 10 Juli 2023
Lokasi : Banjarmasin selatan yudistira
Jam : 20:40

Saya tidak mengetahui adanya peraturan wali kota bahwa wali kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah sementara. Pada saat melewati jalan tersebut sangat terganggu apa lagi setelah hujan , kalo tidak hujan baunya saja yang mengganggu karena hampir setengah jalan di gunakan untuk tempat pembuangan sampah. Saya membuang sampah disini sudah sejak lama dan untuk sosialisasi dari pihak terkait belum pernah ada.⁷³

c. Informan ketiga

Nama : Muhammad Ihsan
Tanggal : 10 Juli 2023
Lokasi : Banjarmasin Selatan
Jam : 19:10

Saya mengetahui adanya peraturan wali kota dan saya juga mengetahui bahwa tempat pembuangan sampah sementara ini tidak semestinya diletakkan dibahu jalan, yang seharusnya wali kota bertanggung jawab dan dinas terkait menyadari bahwa sarana dan prasarana yang diletakkan dibahu jalan

⁷³ Alya, Masyarakat Banjarmasin Kecamatan Selatan, Wawancara, 10 Juli 2023.

mengganggu arus lalu lintas, dan baunya sangat menyengat apalagi yang dekat dengan pemukiman masyarakat pasti sedikit terganggu dengan masalah kesehatan.

Ditempat saya ini kurang mengetahui mulai tahun berapa tempat pembuangan sampah ini berada dan saya pun jarang membuang langsung ketempat pembuangan sampah sementara tersebut. Karena saya sudah lama berlangganan dengan paman gerobak petugas kebersihan. Menurut saya pihak terkait harus benar-benar turun kelapangan untuk sosialisasi sekaligus melihat kondisi dilapangan seperti apa dan bisa meningkatkan pengawasan tempat pembuangan sampah sementara ini agar tidak ada lagi berada di bahu jalan yang mengganggu arus lalu lintas.⁷⁴

d. Informan keempat

Nama : Abdurrahman
Tanggal : 4 Agustus 2023
Lokasi : Banjarmasin Timur
Jam : 20:00

Seperti yang ade jelaskan saya tidak tau adanya peraturan tersebut mengenai wali kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah sementara, tetapi mengapa bak pembuangan sampah sementara masih saya lihat banyak berada di pinggir jalan dan sampahnya sampai ketengah jalan, sehingga membuat macet mengganggu arus lalu lintas

⁷⁴ Muhammad Ihsan, Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan, Wawancara 10 Juli 2023.

apa lagi yang diletakkan di dekat perumahan warga, dari tahun berapa tempat pembuangan sampah ini berada saya kurang mengetahui karena saya bukan asli sini, untuk sosialisasi peraturan yang membahas wali kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah sementara saya belum pernah dengar tetapi sosialisasi pengelolaan air limbah saya pernah lihat diinstagram dan diberita.⁷⁵

e. Informan kelima

Nama : Alfian Nor
 Tanggal : 4 Agustus 2023
 Lokasi : Banjarmasin Timur
 Jam : 20:30

Saya tidak mengetahui adanya peraturan wali kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah sementara, saya merasa terganggu tempat pembuangan sampah sementara ini berada sembarangan mengganggu jalan apa lagi saat hujan, jalanan dan halaman rumah jadi bau sudah ada beberapa rumah dekat dengan tempat pembuangan sampah sementara ini dijual karena sudah tidak tahan anaknya mengeluh karena bau dan banyak lalat masuk rumah, tahun berapa tempat pembuangan sampah sementara ini berada saya lupa, sosialisai yang pernah saya ikuti

⁷⁵ Abdurrahman, Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Timur, Wawancara 4 Agustus 2023.

tentang pengadaan bank sampah tetapi saya juga tidak mengetahui fungsi dari bank sampah tersebut.⁷⁶

f. Informan keenam

Nama : Henny Yulianti
 Tanggal : 25 Juli 2023
 Lokasi : Banjarmasin Utara
 Jam : 20:26

Jujur saja ya dek saya tidak mengetahui adanya peraturan wali bertanggung jawab untuk pengadaan tanah tempat pembuangan sampah sementara. Pada saat melintasi jalan merasa terganggu susah berselisihan dan bau. Saya membuang sampah di tempat itu dari 2016. Dan untuk sosialisasi saya tidak pernah mendapat sosialisasi dari pemerintah atau dinas terkait.⁷⁷

g. Informan ketujuh

Nama : Bahar Anwar Zauhari
 Tanggal : 13 Agustus
 Lokasi : Banjarmasin Utara
 Jam : 20:15

Saya mengetahui membuang sampah yang baik dan benar akan tetapi saya tidak mengetahui peraturan wali kota ini berisikan wali kota bertanggung jawab pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah sementara, dampak dari yang saya rasakan sebagai pengguna jalan merasa terganggu karena

⁷⁶ Alfian Nor, Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Timur, Wawancara 4 Agustus 2023.

⁷⁷ Henny Yulianti, Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara, Wawancara 25 Juli 2023.

banyak saya temui dikota banjarmasin bak sampah/tempat pembuangan sampah sementara ini letaknya tidak semestinya membuat kemacetan apalagi smpah yang sampai melebar kejalan, saya tidak mengetahui mulai tahun berapa tempat pembuangan sampah sementara ini berada karena saya bukan orang sini hanya pengguna jalan yang sering melintasi jalan sini, sosialisasi saya tidak pernah mendengar masalah persampahan apalagi sosialisai peraturan wali kota ini.⁷⁸

h. Informan kedelapan

Nama : Said
Tanggal : 28 Juli 2023
Lokasi : Banjarmasin Barat
Jam : 21:00

Saya mengetahui adanya peraturan wali kota bahwa wali kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah sementara. Pada saat melalui jalan yang ada tempat pembuangan sampah sementara sedikit terganggu karena sampah melebar hampir memakan setengah jalan bisa menimbulkan kemacetan dijam pulang kerja. saya tidak mengetahui sejak kapan tempat pembuangan sampah sementara ini berada dan saya berlangganan dengan paman gerobak petugas kebersihan. Untuk sosialisasi masalah peraturan wali kota tentang pengadaan tanah untuk tempat

⁷⁸ Bahar Anwar Zauhari, Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara, Wawancara 25 Juli 2023.

pembuangan sampah sementara tidak pernah ikut atau mendengar tetapi untuk sosialisasi “kurangi penggunaan kantong plastik” pernah mengikuti.⁷⁹

i. Informan kesembilan

Nama : Yanti
 Tanggal : 28 Juli 2023
 Lokasi : Banjarmasin Barat
 Jam : 21:20

Untuk peraturan membuang sampah tersebut jujur saya mengetahui tetapi tidak mengetahui bahwa wali kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah sementara tersebut. Awalnya merasa terganggu karena membuat arus lalu lintas tidak lancar tetapi sekarang sudah merasa biasa karena hal ini sudah lama terjadi. Tidak mengetahui tempat pembuangan sampah sementara sejak kapan berada dan sudah menjadi kebiasaan saya dua atau tiga hari apabila ingin keluar malam atau cari makan sekalian buang sampah ke tempat pembuangan. Mengenai sosialisasi peraturan ini saya pun tidak pernah mendapatkan disosial media maupun pihak terkait.⁸⁰

j. Informan kesepuluh

Nama : Khoirul Izzah
 Tanggal : 19 Agustus 2023
 Lokasi : Banjarmasin Tengah

⁷⁹ Said, Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Barat, Wawancara 28 Juli 2023.

⁸⁰ Yanti, Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Barat, Wawancara 28 Juli 2023.

Jam :16:05

Jujur saya tidak mengetahui dengan adanya peraturan ini, untuk lalu lintas iyaa sangatsangatsangat terganggu karena membuat macet dan baunya menyengat, karena tempat tinggal saya tidak dekat dengan tempat pembuangan sampah jadi saya tidak merasa terganggu, tetapi yang dekat dengan tempat pembuangan sedikit di untungkan karena dekat untuk membuang sampah tapi tetap terganggu dari segi kesehatan dan pernafasasn karena bau, untuk tepat pembuangan sampah saya tidak mengetahui dari tahun berapa karena saya baru bertempat tinggal disini dari 2021, saya mulai membuang sampah disini dari tahun 2023 saja lebih banyak saya bakar sendiri, untuk sosialisasi peraturan wali kota No 60 tahun 2018 saya tidak mengetahui tetapi untuk sosialisasi cara membuang sampah yang baik saya pernah menemui di media sosial instagram.⁸¹

k. Informan kesebelas

Nama : Harun
 Tanggal : 19 Agustus 2023
 Lokasi : Banjarmasin Tengah
 Jam : 16:30

Saya tidak mengetahui adanya peraturan walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah sementara, saya merasa terganggu karena saat jam pulang kerja atau jemput anak sekolah sering macet yang seharusnya jalan itu 2 jalur arus bolak balik menjadi 1 jalur

⁸¹ Khoirul Izzah, Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Tengah, Wawancara 19 Agustus 2023.

karena sampah yang melebar kejalan terus dengan tempat pembuangan sampah sementara ini berada dekat pemukiman sangat mengganggu dari segi kesehatan dan lalat dimana-mana, setahu saya tempat pembuangan sampah sementara ini berada sejak 2018, kemungkinan dari tahun 2018 masyarakat membuang sampah disini, setau saya tidak ada sosialisasi dari dinas terkait untuk peraturan ini.⁸²

3. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matriks, tentang Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sehingga memudahkan untuk memahaminya sebagai berikut:

Matrik

Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

No	Informan	Implementasi Peraturan	Kendala Implementasi
1.	Dwi Naniek Muhariyani, ST,MT	Melakukan lebih banyak lagi pembelian tanah untuk mengganti TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) ke TPST (Tempat	Khususnya kota Banjarmasin terkendala oleh masyarakat yang tidak mau menjual tanahnya untuk

⁸² Harun, Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Tengah, Wawancara 19 Agustus 2023.

		Pengelolaan Sampah Terpadu) agar sarana dan prasarana tidak mengganggu arus lalu lintas.	dijadikan tempat pembuangan sampah.
2.	Alya, SE.	Tidak mengetahui adanya Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018 Kebijakan dan Strategi dalam pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Tidak ada sosialisasi dari kelurahan dan disosial media dari pihak terkait mengenai Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018.
3.	Muhammad Ihsan	M engetahui adanya Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018 Kebijakan dan Strategi dalam pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga .	Tidak ada pengawasan dari pihak terkait sarana dan prasarana yang diletakkan dibahu jalan mengganggu arus lalu lintas.
4.	Abdurrahman	Tidak mengetahui adanya Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018 Kebijakan dan Strategi dalam pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga .	Tidak ada sosialisasi dari kelurahan dan disosial media dari pihak terkait mengenai Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018.
5.	Alfian nor	Tidak mengetahui adanya Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali	Kurangnya sosialisasi langsung ke masyarakat

		Kota No 60 Tahun 2018 Kebijakan dan Strategi dalam pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	atau melalui media sosial tentang Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018.
6.	Henny Yulianti	Tidak mengetahui adanya Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018 Kebijakan dan Strategi dalam pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Tidak ada sosialisasi dari kelurahan dan disosial media dari pihak terkait mengenai Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018.
7.	Bahar Anwar Zauhari	Tidak mengetahui adanya Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018 Kebijakan dan Strategi dalam pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Tidak ada sosialisasi dari kelurahan dan disosial media dari pihak terkait mengenai Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018.
8.	Said	M engetahui adanya Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018 Kebijakan dan Strategi dalam pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga .	Tidak ada sosialisasi dari kelurahan dan disosial media dari pihak terkait mengenai Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018.

9.	Yanti	M engetahui adanya Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018 Kebijakan dan Strategi dalam pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga .	Tidak ada sosialisasi dari kelurahan dan disosial media dari pihak terkait mengenai Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018.
10.	Khoirul Izzah	Tidak mengetahui adanya Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018 Kebijakan dan Strategi dalam pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Tidak ada sosialisasi dari kelurahan dan disosial media dari pihak terkait mengenai Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018.
11.	Harun	Tidak mengetahui adanya Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018 Kebijakan dan Strategi dalam pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Tidak ada sosialisasi dari kelurahan dan disosial media dari pihak terkait mengenai Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018.

C. Pembahasan

1. Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin).

Berdasarkan atas penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, di temui di lapangan implementasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan peraturan wali kota Pasal 7 ayat 2 dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), agar kiranya memberi hak kepada pengguna arus lalu lintas agar tidak terganggu akibat dari pengadaan tanah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) tidak berada pada semestinya. Sama seperti halnya yang di sampaikan oleh Muhammad Joko Susila, dia menuturkan bahwa implementasi merupakan penerapan ide atau konsep, kebijakan atau iNovasi terkait tindakan praktis untuk memberikan dampak berupa, perubahan, pengetahuan, keterampilan atau nilai serta sikap.

Hal tersebut berkaitan dengan isi peraturan yang sebenarnya bertujuan untuk menerapkan peraturan wali kota Pasal 7 ayat 2 dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), agar memberi hak kepada pengguna arus lalu lintas agar tidak terganggu akibat dari pengadaan tanah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) tidak berada pada semestinya.

Berdasarkan hasil dari observasi serta wawancara yang peneliti lakukan terhadap pihak implementor atau instansi tempat peneliti melakukan penelitian dimana mereka melaksanakannya akan tetapi belum maksimal. Pihak yang menerapkan peraturan ini hanya memberikan sosialisasi kepada paman gerobak petugas kebersihan agar tiap Rt untuk berlangganan dan

membuang sampah secara teratur dengan sistem surung sintak dari paman gerobak petugas kebersihan ke truck pengangkut sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tidak adanya pengawasan dari instansi terkait bahwa sering kali ditemui Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) membeludak ke jalanan sehingga mengganggu pengguna arus lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan bentuk observasi serta wawancara ke lapangan mengenai implementasi Pasal 7 ayat 2 peraturan wali kota Banjarmasin No 60 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Masih banyak ditemui sarana dan prasana yang tidak memenuhi kriteria seperti bak Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang diletakkan dibahu jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas membuat kemacetan. Menurut pandangan dari Geogre C. Edward bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak dapat berhasil di implementasikan. Berdasarkan model teori implementasi kebijakan dari Geogre C. Edward akan di dapati sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Efektifnya suatu pelaksanaan dapat terjadi jika para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan di kerjakan. Ketercapaian suatu tujuan itu dilihat dari bagaimana komunikasi itu di komunikasikan agar tersampaikan dengan baik. Supaya implementasi tentang wali kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan

Sampah Sementara (TPS) di Kota Banjarmasin dapat memperoleh hasil yang efektif. Maka dari itu antara kelompok masyarakat dengan pihak pelaksana harus adanya komunikasi sehingga mendapatkan informasi yang memadai mengenai Peraturan wali kota No 60 tahun 2018 Pasal 7 ayat 2 yang berisikan wali kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin sudah mensosialisasikan peraturan ini Melalui paman gerobak petugas kebersihan setiap kelurahan tidak secara langsung kepada para masyarakat di Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan cara terjun langsung kelapangan melakukan wawancara kepada masyarakat di lima kecamatan kota Banjarmasin, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui peraturan tersebut, dan sebagian dari mereka juga mengetahuinya, Perlunya ada kesadaran dari pelaksana kebijakan agar masyarakat tidak terganggu arus lalu lintas ketika melewati Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang ada di Kota Banjarmasin Dan komunikasi yang tidak tidak menyeluruh dalam melakukan sosialisasi.

b. Sumber Daya

Sumber daya ialah hal yang penting dimiliki dalam mengimplementasikan sebuah peraturan. Terdapat dua aspek yang penting dalam sumber daya penelitian ini yakni aparat dan fasilitas yang dimiliki aparat pelaksana.

Apabila aparat yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang memiliki sumber daya untuk menjalankan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, bahwa sebagian dari masyarakat di Kota Banjarmasin mengetahui adanya Peraturan wali kota No 60 tahun 2018 Pasal 7 ayat 2 yang berisikan wali kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Dinas (DLH) Kota Banjarmasin memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam menjalankan kebijakan tersebut. Sehingga dalam pengimplementasian peraturan tersebut sudah mendukung.

c. Disposisi

Disposisi/kecenderungan ialah bagaimana komitmen serta respon dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan. Menurut Geogre C. Edward bahwa Implementasi Kebijakan dapat berhasil secara efektif dan efisien ketika para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui sekedar apa yang harus mereka lakukan, tapi juga harus memiliki kemauan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan itu. Terkadang kebijakan tidak dapat terimplementasikan dengan baik di karenakan masih sering terdapat adanya perbedaan penafsiran dan kepentingan pribadi atau organisasi yang lebih di dahulukan dibandingkan kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dengan

cara observasi dan wawancara, peneliti menemukan karakteristik pelaksana kebijakan dalam proses pengimplementasian peraturan Peraturan wali kota No 60 tahun 2018 Pasal 7 ayat 2 yang berisikan wali kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota, cenderung fokusnya hanya pada penerapan terkait pelanggaran yang berat saja seperti pengrusakan hutan untuk tambang, pembuangan limbah ke air dan udara, membuang sampah sembarangan dan lainnya. Sedangkan mengenai Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Kota Banjarmasin banyak sarana dan prasarana hanya diletakkan dibadan jalan oleh pihak pelaksana kebijakan sehingga membuat terganggu aktivitas arus lalu lintas yang tidak menjadi perhatian pihak pelaksana kebijakan. Peneliti sering sekali menemui Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang diletakkan tidak semestinya.

Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat pengguna jalan di Kota Banjarmasin yang sedang membuang sampah dan sedang melintas, peneliti mendapati keterangan alasannya banyak merasa terganggu karena tempat pembuangan sampah yang berada di badan jalan dan bisa sampahnya sampai ketengah jalan. Masyarakat juga banyak tidak mengetahui tentang peraturan ini karena kurang sosialisasi dari pihak pelaksana kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan mempunyai sifat yang kompleks yang mana menuntut kerjasama dengan banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap suatu implementasi kebijakan, maka akan

menimbulkan ketidak efektifan serta menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi adalah faktor yang fundamental dalam mengkaji implementasi kebijakan publik.⁸³

Struktur birokrasi dari pengimplementasian Peraturan Wali Kota Nomor 60 tahun 2018 Pasal 7 ayat 2 ini di kota Banjarmasin adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan peraturan tersebut dengan cara “sistem surung sintak” yaitu setiap RT/Kelurahan dianjurkan berlangganan dengan paman gerobak petugas kebersihan agar sampah rumah tangga dibawa ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) lalu diangkut langsung oleh truk menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar sampah tidak berserakan sampai ke jalan dan pengangkutan menjadi terjadwal, dari masyarakat merasa lebih mudah untuk membuang sendiri ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS). Namun Dari Pelaksana kebijakan tidak memedulikan sara dan prasarana yang diletakkan dibahu jalan yang mengganggu arus lalu lintas di Kota Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada belum efektif dalam melaksanakan kebijakan peraturan.

Berdasarkan analisis penulis bahwa Impelementasi Pasal 7 ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin No 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis

⁸³ Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*.(Yogyakarta: Media Pressindo,2005) hlm. 150

Sampah Rumah Tangga DiKota Banjarmasin, bahwa peraturan tersebut masih belum berjalan dengan baik.

2. Kendala Dalam Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin).

Implementasi peraturan ini memang sudah di jalankan akan tetapi belum efektif dan belum dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Namun saat ini masih banyak kendala yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan implementasi peraturan Wali Kota tersebut.

a. Komunikasi

Kurangnya interaksi secara langsung dari pihak pelaksana kebijakan seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dengan masyarakat di Banjarmasin dengan masyarakat. Dan ini dikarenakan adanya kendala dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) sehingga sarana dan prasarana kebanyakan diletakkan di bahu jalan saja. Penyebaran informasi serta sosialisasi tentang wali kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin No 60 Tahun 2018, hal ini dilihat dari sebagian masyarakat

yang tidak mengetahui peraturan tersebut dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang menyeluruh pada masyarakat.

b. Sumber daya

Implementasi sebuah peraturan tidak dapat berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya(staf) baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Masih kurangnya staf pelaksana kebijakan, tingkat kompetensi pelaksana kebijakan yang masih rendah, sudah dengan jelasnya pembagian tugas dikalangan para pelaksana kebijakan.

c. Disposisi

Komitmen serta respon dari para pelaksana kebijakan dalam hal menjalankan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin No 60 Tahun 2018 ini masih rendah. Kurangnya ketegasan dalam mengadakan pemantauan di setiap Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), menjadi kendala dalam berjalannya Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota No 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dikota Banjarmasin. Impelementasi Pasal 7 ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin No 60 Tahun 2018.